

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan dengan alat bukti visum et repertum yang dilakukan di Polres Kota Padang Panjang telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur – prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan, serta proses penyidikan juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang yang berkaitan langsung dengan Tindak Pidana Pencabulan baik terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Padang Panjang sebagai tim penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan dengan alat bukti visum et repertum adalah keterlambatan korban untuk melaporkan kejadian telah terjadinya suatu perbuatan pencabulan kepada polisi, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan lingkungan, Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti fasilitas rumah sakit tempat dilakukan visum et repertum terhadap korban tindak pidana pencabulan.

3. Dalam hal menemukan tersangka bukti visum ini merupakan salah alat bukti yang sangat di perlukan dikarenakan tanpa adanya visum et repertum, tersangka atau pelaku dari tindak pidana pencabulan ini sangat sulit untuk di tangkap karena tidakn adanya bukti yang kuat. Kekuatan visum et repertum ini merupakan suatu alat bukti yang sangat kuat untuk menjerat sipelaku bahwa telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana pencabulan. Visum et repertum yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban pencabulan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi penyidik khususnya untuk mengetahui adanya unsur pencabulan yang terjadi pada korban, karena Visum et repertum dalam penyidikan tindak pidana pencabulan membantu penyidik dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup disamping bukti-bukti lainnya dari keterangan korban, saksi, tersangka serta pemeriksaan barang bukti lainnya.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan Kepolisian Resort Padang Panjang bersama Dinas Sosial lebih rutin lagi atau paling tidak sekali tiga bulan untuk melakukan penyuluhan hukum baik terhadap ibu PKK ataupun kesekolah-sekolah agar tindak pidana pencabulan tidak terjadi lagi di kota Padang Panjang.
2. Diharapkan kepolisian dan pemerintah dapat memberantas film-film atau majalah yang mengandung unsur pornografi, karena pornografi penyebab salah satu yang menyebabkan meningkatnya tindak pidana pencabulan. Tindakan ini

diharapkan dapat mencegah dan mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terutama terhadap anak.

3. Diharapkan pemerintah dapat segera melengkapi sarana dan prasana terutama terhadap fasilitas untuk menadapatkan alat bukti visum et repertum, agar pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan terutama dalam hal menemukan alat bukti dapat dilakukan di rumah sakit kota Padang Panjang saja sehingga pelaksanaan penyidikan dapat berjalan dengan cepat atau tidak memerlukan waktu yang sangat lama.

